



PUTUSAN

Nomor 344/PDT/2021/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rahayu Stefanhie T. Aritonang, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Nomor.21, Imperial Golf Sentul City, Rt.004, Rw.008, Desa Cijayanti, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

lawan

Asis Ray, berkedudukan di Jalan Puri Satria Nomor. 21, Imperial Golf Sentul City, Rt.004, Rw.008, Desa Cijayanti, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEKY ALEKSANDER, SH beralamat di Jalan Katim Palasa No. 59, Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Juni 2021 dibawah Nomor 708/SK.Pdt/2021/PN.Cbi sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 344/PDT/2021/PT BDG, tanggal 06 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Januari 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Adapun dasar dan alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 344/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 19 Juni 2004 di Gereja sidang Pantekosta di Indonesia, Bandung berdasarkan Akta Perkawinan No. 85/2004 Perkawinan tersebut telah dicatatkan tanggal 20 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bandung, kemudian pada tahun 2010 pindah ke bogor kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Puri Satria No.21 Imperial Golf Sentul City Rt.004/Rw.008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan madang, kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama:
 - (1). SONIA AMELIA RAY, Perempuan, Lahir di Bandung, 24 Maret 2005, umur 16 Tahun.
 - (2). SHARADA AURELIE RAY, Perempuan Lahir di Bandung, 8 Februari 2007, umur 14 Tahun.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut berlangsung harmonis, namun dalam perjalanannya tidak seperti yang diharapkan untuk harmonis selalu, karena sejak Tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat kepada Penggugat seperti:
 - a. Tergugat bersikap boros;
 - b. Tergugat mempunyai sifat kasar baik dari ucapan dan tingkah laku,
 - c. Tergugat sering mengancam apabila tidak diberikan uang oleh Penggugat;
 - d. Tergugat sering emosional dan keras kepala tidak mau menghargai dan menghormati Penggugat;
 - e. Tergugat susah diberi nasehat oleh Penggugat;
 - f. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;
 - g. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk berumah tangga;
5. Bahwa Tergugat sering kekantor Penggugat dan marah-marah dengan alasan yang tidak jelas sehingga membuat Penggugat tidak bisa

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 344/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja dengan baik dan mengganggu konsentrasi dan pekerjaan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga tidak menghargai dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering pergi malam hari dengan alasan pergi bersama teman-temannya tanpa ijin dari Penggugat;
 7. Bahwa pada tahun 2013 terjadi keributan hebat antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan kasar dan emosional Tergugat sehingga saat itu Penggugat melayangkan gugatan cerai di Pengadilan akan tetapi pada tahap proses mediasi akhirnya Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan agar Tergugat mau memperbaiki kesalahannya;
 8. Bahwa ternyata setelah diberi kesempatan untuk berubah, Tergugat tetap tidak berubah masih berlaku kasar dan emosional hal tersebut membuat sedih dan kecewa Penggugat;
 9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 1(satu) tahun terakhir pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
 10. Bahwa puncaknya bulan Desember tahun 2020 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal;
 11. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar menghadapi sikap Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap yang baik dari Tergugat dan berlangsung lama, hal tersebut mengakibatkan komunikasi dan hubungan rumah tangga tidak terjalin dengan baik selayaknya suami isteri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 12. Bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah dalam perkawinan tersebut telah dilakukan untuk dicari jalan keluar yang baik, akan tetapi nasehat itu tidak dihiraukan sehingga masalah tersebut tetap terjadi dan berlanjut sampai sekarang;
 13. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain, namun hal ini tidak didapatkan oleh Penggugat;
 14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka sudah cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, karena sudah tidak ada harapan lagi bagi

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 344/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinan yang rukun dan damai. Sehingga telah memenuhi alasan untuk terjadi perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 19 ayat (2) huruf f, yang menyatakan bahwa

"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

15. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan ke pengadilan dan oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong;
16. Bahwa mohon Pengadilan untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk mencatatkan perceraian kedalam Akta Perceraian yang disediakan untuk itu.
17. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari adanya Gugatan Perceraian ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 19 Juni 2004 di Gereja sidang Pantekosta di Indonesia, Bandung berdasarkan Akta Perkawinan No. 85/2004 Perkawinan tersebut telah dicatitkan tertanggal 20 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan dan melaporkan salinan putusan atas perkara perdata ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat pada register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akte perceraianya, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil di Kota Bandung untuk dicatatkan.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Point 1 benar , bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 19 Juni 2004 di Gereja sidang Pantekosta di Bandung Indonesia dan berdasarkan Akta Perkawinan No.85/2004 telah di catatkan tanggal 20 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;
2. Point 2 benar , bahwa setelah perkawinan tersebut , Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung kemudian pada tahun 2010 pindah ke Bogor kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jl. Putri Satria No.21, Imperial Golf Estate, Sentul City RT.004 RW.008 Kelurahan Cijayanti Kec Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
3. Point 3 benar, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang diberi nama :
 1. SONIA AMELIA RAY , perempuan lahir di Bandung, 2 Maret 2005, umur 16 tahun ;
 2. SHARADA AURELIE RAY, perempuan, lahir di Bandung , 8 Februari 2007, umur 14 tahun ;
4. Point 4 benar, bahwa jika perkawinan berlangsung harmonis dan ada kalanya terjadi perselisihan atau pertengkaran layaknya perkawinan pada umumnya dikarenakan perbedaan karakter karena pada dasarnya tidak ada pasangan yang sempurna ;
Tetapi, Tergugat menolak poin-poin berikut :
 - a. Tidak benar, selama perkawinan Tergugat hanya dinafkahi secukupnya untuk biaya dapur dan operasional rumah tangga secara sederhana. Jadi tidak ada materi berlebihan yang bisa di pakai Tergugat untuk hidup boros. Bahkan seumur perkawinan Tergugat tidak pernah banyak permintaan terhadap Penggugat .

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 344/PDT/2021/PT BDG



Sebagai contoh : seumur perkawinan, Penggugat baru satu kali saja membelikan Tergugat tas, di karenakan Penggugat sangat hemat tetapi Tergugat tidak banyak menuntut dan Tergugat juga untuk memenuhi kebutuhan pribadi sering menggunakan uang dari hasil jualan on line kecil – kecilan yang dimiliki Tergugat ;

- b. Tidak sepenuhnya benar, karena jika dalam setiap pertengkaran, Penggugat justru sering membesar-besarkan masalah kecil yang seharusnya bisa di bicarakan baik-baik . Penggugat justru yang sering melontarkan kata-kata kasar bahkan hinaan kepada Penggugat, sehingga ada kalanya Tergugat tidak terima atas perkataan kasar Penggugat dan membalas baik. Dari sudut pandang Tergugat, perkataan kasar yang dilontarkan adalah sebagai reaksi atas perlakuan dan perkataan kasar Penggugat yang sangat merendahkan harga diri Tergugat baik sebagai istri maupun sebagai perempuan yang seharusnya dilindungi ;
- c. Tidak benar, selama ini Tergugat menerima nafkah materi untuk kebutuhan dapur dan operasional rumah tangga, dan ada kalanya Penggugat tidak tepat waktu memberikan biaya nafkah rumah tangga, Tergugat pada awalnya hanya mengingat dengan baik tetapi Penggugat sering lambat merespon, sementara setiap hari berjalan biaya rumah tangga juga berjalan. Sehingga Tergugat bisa setiap hari mengingatkan Penggugat untuk transfer biaya rumah tangga dan hal tersebut dianggap Penggugat sebagai ancaman dalam hal ini Penggugat sangat mengada-ada dengan menuduh Tergugat mengancam ;
- d. Tidak sepenuhnya benar, Penggugat dan Tergugat dasarnya memang memiliki karakter yang sama-sama keras kepala. Tetapi sebagai istri, Tergugat masih tetap menghormati Penggugat sebagai suami, hanya kadang kala Penggugat bertindak dan berkata kasar dan semena-mena kepada Tergugat. Sering Tergugat tidak memasukkan ke dalam hati dan mencoba bersabar, tetapi ada kalanya Tergugat juga terpancing emosi dan bereaksi melawan perkataan Penggugat sebagai upaya membela diri karena Penggugat sikapnya perfectionist dan mau semua hal sesuai dengan keinginannya tanpa perduli apa keinginan Tergugat. Menurut sudut pandang Tergugat , hal ini hanyalah karena kurangnya komunikasi secara hati ke hati antara Penggugat dan Tergugat. Seandainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak keras hati, ini semua tentu tidak akan sering terjadi dan bisa diselesaikan dengan damai dan berbaikan Kembali. Pada dasarnya, Tergugat adalah istri yang penurut dan taat terhadap suami (Penggugat) apabila Penggugat menasehati Tergugat dengan kata-kata yang tidak kasar dan tidak semena-mena ;

- e. Tidak sepenuhnya benar, Tergugat pada dasarnya terbuka atas nasehatnya yang diberikan Penggugat selama Penggugat menyampaikan dengan baik dan penuh kelembutan layaknya suami kepada istri. Karena Tergugat menganggap suami adalah seorang imam dan pemimpin dalam rumah tangga. Tetapi seringkali Penggugat menyampaikan kemauannya dengan kasar bahkan menyindir dan marah-marah kepada Tergugat baik di depan asisten rumah tangga maupun anak-anak. Ditambah lagi Penggugat sama sekali tidak pernah mau mencoba mendengarkan pendapat Tergugat;
- f. Benar, hal ini di karenakan Penggugat tidak pernah mau mendengarkan keluhan kesah Tergugat sebagai istri tetapi selalu menuntut Tergugat untuk melakukan kewajiban sebagai istri baik dalam hal melayani suami dan mengurus anak/rumah tangga, sementara kewajiban moril Penggugat sebagai suami untuk diajak bicara dari hati ke hati jika terjadi perselisihan hal ini karena Penggugat bukan tipe orang yang mendengarkan pendapat orang lain bahkan istri. Di dalam pertengkaran Penggugat selalu menyalah-nyalahkan Tergugat, dan tidak pernah Penggugat mengakui jika Penggugat juga punya andil melakukan kesalahan .Pada prinsipnya, pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya kesalahan satu pihak tetapi kesalahan berdua suami istri. Seandainya Penggugat bisa menyadari hal ini dan lebih terbuka hatinya untuk bisa bicara hati ke hati mencari solusi Bersama tentu perselisihan yang sama tidak akan terjadi lagi ;
- g. Tidak benar, Tergugat masih memiliki keoptimisan bisa menjalankan lagi rumah tangga dengan Penggugat karena alasan Penggugat menggugat cerai sangat tidak masuk akal yaitu hanya alasan tentang perbedaan karakter dan pertengkaran padahal rumah tangga ini pun awalnya hanya dari masalah sepele saja yang dibesar-besarkan oleh Penggugat .Rumah tangga mana di dunia ini yang hanya tidak pernah mengalami pertengkaran ?. Namun apabila

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 344/PDT/2021/PT BDG



Penggugat merasa Tergugat pernah menyakiti hatinya lewat perkataan dan perbuatan, Tergugat sangat berbesar hati untuk memohon maaf, Tergugat menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan akan lebih banyak bersabar menghadapi Penggugat. Tidak ada manusia yang sempurna, mohon Penggugat membuka pintu maaf untuk Tergugat. Tergugat juga sudah memaafkan perkataan dan perlakuan Penggugat yang juga telah menyakiti hati Tergugat. Tetapi dari sudut pandang Tergugat, rumah tangga hanya bisa berjalan jika pasangan suami istri mau Bersama-sama intropeksi belajar dari kesalahan masing-masing dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama mau merubah sikap jelek masing-masing dan memiliki niat yang sama untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dan lebih baik lagi ;

5. Tidak benar, Tergugat tidak sering ke kantor Penggugat, hanya beberapa kali dan tujuannya bukan untuk marah-marah dengan alasan yang tidak jelas. Biasanya tujuan Tergugat ke kantor Penggugat adalah sebagai berikut :

Mengunjungi Penggugat untuk urusan dagang/mengambil stok pakaian untuk di jual lagi oleh Tergugat, di suruh Penggugat datang untuk urusan pekerjaan dan ada sesekali Tergugat datang untuk urusan rumah tangga yang urgent yang belum sempat di selesaikan di rumah tetapi tidak dengan tujuan mengganggu pekerjaan dan jika pun terjadi perselisihan di kantor hanyalah perselisihan kecil dan Tergugat sudah meminta maaf ;

6. Tidak sepenuhnya benar, Tergugat selalu menghargai Penggugat dalam banyak aspek. Tetapi adakalanya jika terjadi pertengkaran, Tergugat tidak pernah mau mendengar pendapat Tergugat, malah Penggugat selalu meyalah-nyalahkan Tergugat dengan makian maka berdasarkan hal itu, adakalanya Tergugat menjadi terkesan tidak memberi perhatian /cuek karena Tergugat pun merasa sakit hati dan kecewa dengan makian Penggugat yang merendahkan harkatnya sebagai istri dan manusia. Tergugat sangat jarang keluar malan jika tidak ada alasan tertentu. Seumur pernikahan bisa di hitung jari Tergugat pergi malam hari, itupun selalu izin Penggugat karena ada alasan tertentu. Jika ada kalanya Tergugat pergi keluar malam tanpa izin Penggugat itu hanya terjadi saat pertengkaran di mana saat pertengkaran itu menyebabkan Penggugat dan Tergugat lama tidak berkomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung. Alasan Tergugat pergi malam hari setelah membereskan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, hanya mengunjungi sahabat perempuan yang rumahnya juga masih di sekitaran perumahan tempat Tergugat tinggal tujuan adalah untuk berkeluh kesah. Dan Tergugat selalu menyampaikan ke anak-anak jika Tergugat mau pergi sebentar ke rumah sahabat tersebut (anak-anak juga mengenal teman-teman Tergugat) dan itu hanya terjadi saat perang dingin berlangsung dengan Penggugat ;

7. Tidak sepenuhnya benar, Tergugat sudah banyak melakukan perubahan namun dalam perjalanan rumah tangga tentunya tidak akan selalu mulus dan manis. Ada kalanya pertengkaran terjadi lagi dan saat pertengkaran terjadi, Tergugat sering untuk mengalah dan mencoba bersabar, sementara Penggugat terus menyalah-nyalahkan Tergugat tanpa mau Bersama-sama introspeksi diri dan mencari solusi Bersama. Ada kalanya Tergugat juga terpancing emosi sebagai reaksi atas perlakuan Penggugat yang selalu merasa paling benar. Tetapi itu semua masih dalam batas kewajaran dalam perselisihan rumah tangga;
8. Benar tetapi konteksnya masih tinggal satu rumah. Pada dasarnya, dari lubuk hati yang paling dalam, Tergugat tidak menginginkan pisah ranjang tersebut. Setiap hari Tergugat selalu berharap Penggugat dilembutkan hatinya dan mau berbicara lagi dengan Tergugat dan mau Kembali lagi ke kamar bersama. Tergugat merasa sikap itu sebaiknya di mulai oleh Penggugat sebagai seorang suami dan pemimpin keluarga. Tergugat sering memberikan sinyal supaya Penggugat tidak lagi "memusuhi" Tergugat , tetapi Penggugat justru seakan tidak peduli;
9. Benar, akhir Desember 2021 Penggugat pergi dari rumah tanpa menyampaikan sepatah kata kepada Tergugat dan anak-anak ;
10. Tidak sepenuhnya benar, Tergugat merasa bahwa selama ini selalu bersikap baik, perilaku Tergugat juga masih dalam batas wajar seorang istri dan ibu , tidak pernah memancing keributan duluan dan Tergugat juga tidak pernah abai melakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Pertengkaran yang terjadi pun semua hanya berawal dari masalah kecil tetapi Penggugat sering memperbesar masalah tersebut. Komunikasi berlangsung tidak normal pada saat bertengkar , tetapi tidak membuat Tergugat dan Penggugat abai terhadap kewajibannya. Penggugat

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 344/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih tetap memberikan nafkah, Tergugat pun masih tetap menyiapkan kebutuhan rumah tangga baik berupa makanan, mengurus anak, mengurus rumah tangga dan kebutuhan lain;

11. Tidak benar. Penggugat tidak pernah beritikad baik mencari jalan keluar bersama-sama. Bahkan Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk bersama-sama berkonsultasi dengan mediator/konsultan perkawinan tetapi Penggugat tidak pernah setuju. Sementara itu upaya rekonsiliasi setelah pertengkaran pun tidak pernah Penggugat mau mendengarkan pendapat maupun keluhan kesah Tergugat, dan Penggugat tidak mau bersama-sama mencari jalan keluar win-win solution supaya tidak terjadi lagi pertengkaran yang sama. Tetapi walau demikian selama keinginan Penggugat masih dalam batas wajar untuk dipatuhi Tergugat. Tergugat masih tetap mematuhiinya ;
12. Setuju, Lembaga perkawinan adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu, serta mendidik satu sama lain. Dalam hal ini sebaiknya Penggugat juga memperlakukan Tergugat sesuai dengan apa yang Penggugat juga inginkan Tergugat lakukan untuknya. Pasangan suami istri harus bisa bersama-sama saling menghargai, menyayangi dan saling membantu bukan hanya menuntut satu pihak saja untuk melakukan hal tersebut ;
13. Tidak benar, alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat tidak cukup kuat dan tidak masuk akal yaitu hanya alasan pertengkaran dan pertengkaran itu wajar sekali terjadi dalam setiap rumah tangga dan bukan masalah yang sangat besar masih bisa diselesaikan dengan damai dan bersama-sama memiliki itikad baik untuk bisa merubah sikap masing-masing supaya bertengkaran yang sama tidak terjadi lagi. Tergugat bersikap optimis jika Penggugat mau berdamai dan memiliki itikad baik bersama-sama konsultasi dengan konsultan perkawinan dan memiliki itikad baik bersama-sama merubah sikap jelek masing-masing maka rumah tangga dan perkawinan ini akan menjadi lebih baik lagi. Badai rumah tangga ini bukanlah badai besar, hanya riak-riak kecil. Perkawinan ini tidak cukup alasan kuat untuk di ceraikan karena pada dasarnya, Penggugat dan Tergugat masih saling menyayangi satu sama lain hanya Penggugat gengsi untuk menyatakannya. Terlebih lagi Penggugat dan Tergugat memiliki anak-anak yang sangat baik dan masih di bawah umur jika terjadi perceraian maka anak-anak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korab dan tentunya akan mempengaruhi psikis anak-anak dalam jangka Panjang ;

Demikianlah tanggapan/jawaban saya sebagai istri (Tergugat) terhadap gugat cerai yang diajukan suami saya (Penggugat) ;

Dalam kesempatan ini kesempatan ini ijinan Tergugat menyampaikan dengan kelembutan hati bahwa :

Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 19 Juni 2004 di Gereja sidang Pantekosta di Bandung Indonesia dengan sumpah di hadapan Tuhan bahwa pernikahan adalah sekali seumur hidup apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan , tidak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut dan saling menerima dalam segala suka dan duka, sehat dan sakit miskin dan kaya ;

"Tidak ada pernikahan yang sempurna , pernikahan adalah proses belajar seumur hidup dan semua pernikahan akan menghadapi berbagai ujian . Pernikahan yang sukses adalah apabila kedua pasangan suami istri mau saling menerima kebaikan dan kekurangan pasangan masing-masing , saling intropeksi diri dan tetap teguh memegang komitmen untuk tidak saling menyerah satu sama lain dan terus berikhtiar supaya pernikahannya bisa terus melewati berbagai macam ujian" ;

Berdasarkan uraian-uraian jawaban Tergugat di atas maka saya sebagai Tergugat dari lubuk hati yang paling dalam MENOLAK PERCERAIAN yang diajukan Penggugat ;

Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Cibinong CC Majelis Hakim kiranya dapat secara adil menilai dengan keyakinan dan berdasarkan kebijaksanaan terhadap tanggapan/jawaban Tergugat sebagai bahan pertimbangan untuk :

1. Tidak mengabulkan gugat cerai yang diajukan Penggugat ;
2. Tidak memutuskan cerai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 19 Juni 2004 di Gereja Sidang Pantekosta di Bandung Indonesia berdasarkan Akta Perkawinan No.85/2004 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan tertanggal 20 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 April 2021 ;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 344/PDT/2021/PT BDG



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Cbi., pada tanggal 31 Mei 2021 yang pada amarnya

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 19 Juni 2004 di Gereja sidang Pantekosta di Indonesia, Bandung berdasarkan Akta Perkawinan No. 85/2004 Perkawinan tersebut telah dicatitkan tertanggal 20 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan dan melaporkan salinan putusan atas perkara perdata ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat pada register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akte perceraianya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memilki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bogor dan Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bandung untuk dicatitkan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Pembanding, semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juni 2021 ;



Membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal, 22 Juni 2021 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal, 23 Juni 2021 dan memori tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong secara patut dan sah masing-masing pada tanggal, 25 Juni 2021,

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal, 30 Juni 2021 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal, 02 Juli 2021 dan kontra memori tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong secara patut dan sah masing-masing pada tanggal, 05 Juli 2021,

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong., dengan mana telah nyata bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juni 2021, telah diberitahukan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut di ajukan dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut, secara formil dapat di terima .

Menimbang, bahwa memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding semula Tergugat, pada intinya selain menolak serta tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, dalam memori banding juga di mohonkan agar dipertimbangkan lagi bukti-bukti yang di ajukan oleh Pembanding maupun Terbanding.

Menimbang, bahwa Kontra memori Banding yang di ajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, pada intinya selain menolak serta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, dalam kontra memori banding juga di mohonkan agar dikuatkan putusan Pengadilan Tingkat pertama.

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 344/PDT/2021/PT BDG



Menimbang, bahwa setelah di pelajari oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut semua telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya . Oleh karenanya Memori Banding tersebut harus tidak dipertimbangkan lagi .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta Putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 20/Pdt./G/2021/PN.Cbi, tertanggal 31 Mei 2021 beserta seluruh surat-surat bukti, keterangan saksi baik yang di ajukan oleh Pihak Tergugat semula Pembanding dan pihak Penggugat semula Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan Hukumnya maupun dalam penilaian tingkat hasil pembuktian .oleh sebab itu alasan dan Pertimbangan tersebut dapat di setujui Selanjutnya di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan Dasar Pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Mei 2021 No.20/Pdt.G/2021/PN.Cbi dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus di kuatkan .

Menimbang, bahwa Oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat dalam pihak yang kalah, baik dalam tingkat Pertama maupun dalam tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan di bebaskan pada pihak Pembanding semula Tergugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat ada pada pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan .

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia No. 49 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 20 tahun 1947, HIR serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Mei 2021 nomor 20/Pdt/G/2021/PN.Cbi yang di mohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding di tentukan sebesar Rp 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami Jonny Sitohang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis dengan Jesayas Tarigan, S.H.,M.Hum. dan Maman Mohamad Ambari , S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jesayas Tarigan, SH.M.Hum,

Jonny Sitohang, S.H.M.H

Maman Mohamad Ambari, SH.MH

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses lainnya | Rp. 130.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 344/PDT/2021/PT BDG